



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili Perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara Pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Budi Irawan Bin Suliman;
Tempat lahir : Air Mayan;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung IV Air Mayan Rt.04Kel.Air Mayan
Kec.Pasmah air keruh, Kab Empat Lawang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 07 Januari 2016 Nomor : SP.HAN/02/I/2016/Res Narkoba sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 26 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016 No.Print.TH-04/N.6.15.6/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 03 maret 2016 No. PRINT.TH-07/N.6.15.6/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Ketua Majelis tanggal 15 maret 2016 No. 24/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 06 April 2016 No. 24/Pen.Pid/2016/PN.PGA, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Juni 2016 No.102/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara terdakwa tersebut.
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum
- Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-07/Euh./PGA/2016, tanggal 15 Juni 2016 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana telah melakukan *'permufakatan jahat Tanpa Hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja'* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **BUDI IRAWAN Als BUDI Bin SULIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) 1 (satu) paket kecil yang berisikan daun kering terbungkus kertas putih yang kami duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6,70 gram (hasil timbang pegadaian).

Dipergunakan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **RUMLI Als RUMLI Bin KADIR** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015 bertempat di depan SPBU Perumnas pengandanan Kota.Pagar Alamatau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagaralam,telah melakukan permufakatan jahat **yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Ganja**. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandanan bersama rekan-rekan lainnya dimana saksi melihat 2 (orang) laki-laki yakni terdakwa Rumli bersama dengan saksi Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mencurigakan, saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi terdakwa dengan saksi Budi dan dilihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dengan saksi Selamat, terdakwa sedang membuang benda dari dalam kantong celananya setelah itu saksi H. Yuniardi Hendri meminta untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ternyata yang dilihat oleh saksi pada saat terdakwa mengambil dan membuka isi benda tersebut adalah Ganja (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa bersama saksi Budi langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Bahwa terdakwa dalam **membeli, menerima**narkotika jenis Ganja (daun-daun kering)tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:034/NNF/2016 tanggal 11 Januari tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt, Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I. Nyoman Sukena, SIK. bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 1,26 gram, yang didalamnya diduga Narkotika jenis Ganjayang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa **RUMLI Als RUMLI Bin KADIR** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015 bertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota.Pagar Alamatau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagaralam,telah melakukan permufakatan jahat **yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya dimana saksi melihat 2 (orang) laki-laki yakni terdakwa Rumli bersama dengan saksi Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mencurigakan, saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi terdakwa dengan saksi Budi dan dilihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dengan saksi Selamat, terdakwa sedang membuang benda dari dalam kantong celananya setelah itu saksi H. Yuniardi Hendri meminta untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ternyata yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh saksi pada saat terdakwa mengambil dan membuka isi benda tersebut adalah Ganja (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa bersama saksi Budi langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-----Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasainarkotika** jenis Ganja (daun-daun kering) tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:034/NNF/2016 tanggal 11 Januari tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt, Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I. Nyoman Sukena, SIK. bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 1,26 gram, yang didalamnya diduga Narkotika jenis Ganjayang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu :

1. H. Yuniardi Hendri Sakti Bin Johari Sedin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wibbertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota.Pagar Alamsaksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH. yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya.
 - Bahwa saksi melihat 2 (orang) laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa Budi Irawan bersama dengan saksi Rumli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi terdakwa Budi Irawan dengan saksi Rumli dan saksi H. Yuniardi Hendri melihat dengan saksi Selamat bahwasaksi Rumli sedang membuang benda dari dalam kantong celananya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi meminta untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa Rumli tersebut.
- Bahwa setelah diambil oleh saksi Rumli dan membuka isi benda tersebut ternyata Ganja yang diakui adalah milik terdakwa dan saksi Rumli (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa Budi irawan bersama saksi Rumli langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau sedang dalam menjalankan profesi yang berhubungan dengan keilmuannya.
- Bahwa saksi Rumli menerangkan mengenai barang haram jenis ganja tersebut di dapatkan saksi Rumli dengan cara bersama-sama Terdakwa Budi Irawan sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari terdakwa Budi Irawan, setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut terdakwa budi irawan sempat menyimpan disaku celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia terdakwa Budi Irawan memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Slamet Kurniawan SH. menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wib bertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota.Pagar Alamsaksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH. yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya.
- Bahwa saksi melihat 2 (orang) laki-laki yang mencurigakan yakni terdakwa Budi Irawan bersama dengan saksi Rumli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi terdakwa Budi Irawan dengan saksi Rumli dan saksi H. Yuniardi Hendri melihat dengan saksi Selamat bahwasaksi Rumli sedang membuang benda dari dalam kantong celananya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi meminta untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa Rumli tersebut.
- Bahwa setelah diambil oleh saksi Rumli dan membuka isi benda tersebut ternyata Ganja yang diakui adalah milik terdakwa dan saksi Rumli (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa Budi irawan bersama saksi Rumli langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau sedang dalam menjalankan profesi yang berhubungan dengan keilmuannya.
- Bahwa saksi Rumli menerangkan mengenai barang haram jenis ganja tersebut di dapatkan saksi Rumli dengan cara bersama-sama Terdakwa Budi Irawan sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari terdakwa Budi Irawan, setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut terdakwa budi irawan sempat menyimpan disaku celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia terdakwa Budi Irawan memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Rumli Bin Kadir, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wib bertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota. Pagar Alamsaksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH. yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya telah menangkap terdakwa dan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rumli bersama terdakwa Budi Irawan sedang merayakan pergantian tahun di Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi saksi Rumli dan terdakwa Budi Irawan dan dilihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat bahwasaksi Rumli sedang membuang benda dari dalam kantong celananya
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H. Yuniardi Hendri meminta saksi Rumli untuk mengambil benda yang dibuang tersebut.
- Bahwa setelah diambil oleh saksi Rumli ternyata benda tersebut adalah Ganja (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa Budi Irawan bersama saksi Rumli langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau sedang dalam menjalankan profesi yang berhubungan dengan keilmuannya.
- Bahwa saksi Rumli menerangkan mengenai barang haram jenis ganja tersebut di dapat kan saksi Rumli dengan cara saksi Rumli bersama saksi sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut terdakwa Budi Irawan membawa dan menyimpan disaku celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia terdakwa Budi Irawan memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Rumli Bin Kadir** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wib bertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota.Pagar Alam terdakwa dan saksi rumli telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH. yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Rumli hendak merayakan pergantian tahun di Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi saksi Rumli dikarenakan curiga karena saksi Rumli sedang membuang benda dari dalam kantong celananya
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H. Yuniardi Hendri meminta untuk mengambil benda yang dibuang oleh saksi Rumli tersebut.
- Bahwa setelah diambil oleh saksi Rumli ternyata yang dilihat oleh saksi Hendri pada saat terdakwa Rumli mengambil dan membuka isi benda tersebut adalah Ganja (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa Budi Irawan bersama saksi Rumli langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau sedang dalam menjalankan profesi yang berhubungan dengan keilmuannya.
- Bahwa saksi Rumli menerangkan mengenai barang haram jenis ganja tersebut di dapatkan terdakwa dan saksi Rumli dengan cara saksi Rumli bersama terdakwa Budi Irawan sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari terdakwa Budi, setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut terdakwa budi irawan sempat menyimpan disaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia terdakwa Budi Irawan memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya.
- Bahwa benar Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis ganjatersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang berisikan daun kering terbungkus kertas putih yang kami duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6,70 gram (hasil timbang pegadaian).

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:034/NNF/2016 tanggal 11 Januari tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si.Apt, Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I. Nyoman Sukena, SIK. bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 1,26 gram, yang didalamnya diduga Narkotika jenis Ganjayang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan para saksi, dan terdakwa setelah dihubungkan antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wibbertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota.Pagar Alamterdakwa dan saksi Rumli telah ditangkap olehsaksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH. yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya karena telah membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Rumli hendak merayakan pergantian tahun di Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi terdakwa dan saksi Rumli karena saksi Rumli sedang membuang benda dari dalam kantong celananya
- Bahwa melihat hal tersebut saksi H. Yuniardi Hendri meminta untuk mengambil benda yang dibuang oleh saksi Rumli tersebut.
- Bahwa setelah diambil oleh saksiRumli ternyata yang dilihat oleh saksi hendri pada saat saksi Rumli mengambil dan membuka isi benda tersebut adalah Ganja (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa bersama saksi Rumli langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau sedang dalam menjalankan profesi yang berhubungan dengan keilmuannya.
- Bahwa benar kemudian saksi Rumli menerangkan mengenai barang haram jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut di dapatkan saksi Rumli dengan cara saksi Rumli bersama terdakwa sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari terdakwa, setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut Terdakwasempat menyimpan disaku celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia terdakwa memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa perihal barang bukti terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis ganjatersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangdan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka sidang, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan :

Primair : diatur dan diancam dengan Pasal 115ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaire : diatur dan diancam dengan Pasal 111ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan Subsidiaritas, maka terhadap dakwaan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dengan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 115 ayat (1) Jo 132 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau melawan Hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I jenis ganja;
3. Melakukan Permufakatan Jahat ;

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Budi Irawan Bin Sulaiman** sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

2. Yang tanpa Hak atau melawan Hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I jenis ganja:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat Alternatif maka jika salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur yg lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira jam 23.40 wib bertempat di depan SPBU Perumnas pengandonan Kota.Pagar Alamsaksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH. yang sedang melaksanakan Giat Razia di pos ops lilin di depan terminal perandonan bersama rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rumli yang saat itu terdakwa bersama saksi Rumli hendak merayakan pergantian tahun di Kota Pagar Alam.

Menimbang, Bahwa saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Selamat langsung mendatangi terdakwa budi irawan dan saksi Rumli dikarenakan saksi Yuniardi Hendri dan saksi Selamat merasa curiga dengan saksi Rumli yang sedang membuang benda dari dalam kantong celananya

Menimbang, Bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi H. Yuniardi Hendri meminta saksi Rumli untuk mengambil benda yang dibuang oleh saksi Rumli tersebut dan setelah diambil oleh saksi Rumli ternyata setelah dibuka isi benda tersebut adalah Ganja (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian berat kotor 6,70 gram), atas penemuan tersebut terdakwa bersama saksi Rumli langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa saksi Rumli menerangkan mengenai barang haram jenis ganja tersebut di dapat kan saksi Rumli bersama-sama terdakwa dengan cara saksi Rumli bersama-samaterdakwa sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari terdakwa, setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut terdakwa **membawa** narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpan disaku celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia Terdakwa memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

3. Melakukan permufakan jahat;

Menimbang, Bahwa saksi Rumli menerangkan mengenai Narkotika jenis ganja tersebut di dapatkan saksi Rumli dengan cara saksi Rumli bersama-samaterdakwa sepakat untuk membeli ganja dari Sdr Selamat dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa, setelah mendapatkan barang haram ganja tersebut terdakwa membawa dan menyimpandisaku celana belakang sebelah kanan namun setelah melihat ada razia terdakwa memberikan kepada saksi Rumli yang kemudian saksi Rumli buang namun terlihat oleh saksi H. Yuniardi Hendri dan saksi Slamet Kurniawan SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh sebab itu Terdakwa dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara maka terdakwa harus dipidana denda yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini diputus, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan, menanggukkan penahanan Terdakwa maka Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringankan hukumannya karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang sebelum hakim menjatuhkan Putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut ;

Hal – hal yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Jo 132 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Budi Irawan Bin Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan jahat Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Budi Irawan Bin Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) 1 (satu) paket kecil yang berisikan daun kering terbungkus kertas putih yang kami duga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6,70 gram (hasil timbang pegadaian).

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Rumli Bin Kadir;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 20 juni 2016 dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Pagar Alam oleh kami **M. BUDI DARMA, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S, SH.** dan **M. ALWI, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari rabu tanggal 22 juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BRENDY SUTRA, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri **SATRIA LERINO, SH. MH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
(SHELLY NOVERIYATI S, SH.) (M. ALWI, SH.)	(M. BUDI DARMA, SH. MH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(BRENDY SUTRA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)